BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan suami isteri dalam rumah tangga tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak juga dapat dihapus apabila yang berhak rela, jika haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.[1]

Namun, dalam keadaan tertentu hubungan suami isteri tidak selamanya harmonis, ini disebabkan karena perbedaan wilayah implementasi dan operasionalnya suatu hak dan kewajiban suami isteri dalam mengorganisasikannya, sehingga tidak dapat saling berpartisipasi antara keduanya. Hal tersebut mengakibatkan tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt., bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang semestinya harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga menghendaki adanya perceraian. Dalam hal ini, Islam tidak membenarkan putusnya perkawinan. Jadi, sangat diperlukan cinta lahir bathin antara pasangan suami isteri.[2] Oleh karena itu, alangkah baiknya segala sesuatu yang

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), 190.
[2] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.[3]

Nushūz yang terjadi dalam hubungan perkawinan adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan atau rasa benci terhadap pasangannya, sehingga menimbulkan kerenggangan hubungan rumah tangga antara keduanya. *Nushūz* dapat berbentuk perkataan atau perbuatan dan dapat datang dari pihak suami ataupun pihak isteri. Bentuk *nushūz* perkataan dari pihak isteri seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan dari pihak suami adalah memaki-maki dan menghina isterinya. Bentuk *nushūz* perbuatan dari pihak isteri, seperti tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, enggan melakukan apa yang diperintahkan suami, dan keluar tanpa seizin suami, sedangkan dari pihak suami adalah mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain dan menganggap rendah terhadap isterinya.[4] *Nushūz* isteri ditegaskan dalam *al-Qur'ān* surat an-Nisā' ayat 34 yaitu:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ
فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

[3] Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 386.
[4] Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan yang ṣaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nushūz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."[5]

Terdapat juga dalam *ḥadith* Nabi Saw. yang menyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ تَجِيْءَ، لَعَنَتْهَا المِلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .

Atinya: "Muḥammad bin Bashshār dan Ibn Abī 'Adiy menceritakan kepada kami dari Shu'bah dari Sulaimān dari Abī Ḥāzim dari Abī Hurayrah r.a. Rasulullah Saw. bersabda: apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya kemudian isteri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat isteri sampai ṣubuh."[6]

Dari ayat di atas, para ulama mengartikan *nushūz* isteri adalah kedurhakaan atau ketidakpatuhan isteri terhadap suaminya karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri.[7] Jika terlihat tanda-tanda *nushūz* isteri, maka suami mempunyai hak untuk memberikan pelajaran kepada isterinya. Pertama, nasehat, petunjuk dan peringatan tentang ketakwaan kepada Allah Swt., serta hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga

---

[5] Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2009), 84.
[6] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *ḥadith* no.3237, (Beirut: Dār al-Khotob al-Ilmiyah, 1971), 978.
[7] Wahbah Az-Zuhaiłī, *Fiqh Islam wa Adillatuhū,* alih bahasa Abdul Hayie al-Khatani, et al., *Fiqih Islam,* Jilid 9*,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara bijaksana dan lemah lembut. Jika gagal, kedua, pisah tempat tidur dan tidak saling bertegur sapa dan hanya diperbolehkan selama tiga hari tiga malam. Apabila belum juga berhasil. Ketiga, pukullah, dengan pukulan yang tidak keras, tidak membahayakan, dan tidak sampai melukainya dengan syarat sebagai usaha memperbaiki sikapnya dan menyadarkannya.[8] Langkah-langkah di atas juga terdapat dalam *ḥadith* Nabi Saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيْبِ ابْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِ وَ بْنِ الْأَحْوَصِ.حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ. لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ. إِلاَّ اَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلَا. إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. فَأَمَّاحَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ. وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ. أَلاَ، وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

Artinya : "Abu Bakar bin Abī Shaybah dan Husain bin 'Alī menceritakan kepada kami dari Zāidah dari Shabīb Ibn Ghorqadah al-Bāriqī dari Sulaimān bin 'Amr bin Ahwashi yang menghadiri Haji Wadā' bersama Rasulullah Saw. kemudian memuji Allah dan Rasul-Nya yang telah mengingatkan dan menasehati, yang bersabda: hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan, karena mereka ini ibarat tawanan ditanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tingalkanlah mereka ditempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka. Sesungguhnya kalian punya hak terhadap isteri-isteri kalian, dan mereka punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka

[8] Wahbah Az-Zuhaiłī, *Fiqh Islam wa Adillatuhū,* alih bahasa Abdul Haÿie al-Khaīani, et al., *Fiqih Islam,* Jilid 9 ..., 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci kedalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik."[9]

Para ulama fiqh membatasi bagian yang dihindari saat melakukan pemukulan, yaitu:

1. Bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang paling dihormati.
2. Bagian perut dan bagian tubuh yang lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan itu bukan bermaksud untuk mencederai.
3. Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya.[10]

Hal ini berdasarkan *ḥadith* Nabi Saw. yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يُوْسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهاَ فِي اَخِرِالْيَوْمِ.

Artinya: "Muḥammad bin Yūsuf dan Sufyān menceritakan kepada kami dari Hishām dari Ayahnya dari 'Abdullah bin Zam'ah dari Nabi Saw. beliau bersabda: tidak boleh seorang suami memukul isterinya, sebagaimana memukul seorang budak, kemudian pada hari sesudahnya mencampuri isterinya itu." [11]

Jika akibat dari pemukulan, isteri meninggal. Menurut *madhhab* Malikī dan Hanbalī tidak ada *qiṣāṣ*. Sedangkan *madhhab* Hanafī dan Shafi'ī ada *qiṣāṣ* karena suami mengabaikan syarat pemukulan. Jumhur Ulama dalam memulai tindakan yang diambil suami untuk memperbaiki isteri yang *nushūz* dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pertama, kelompok *madhhab* Hanbalī berpendapat tindakan harus berjenjang (bertahap), sesuai dengan tingkat ke-

[9] Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, ḥadith* no. 1851, (Riyad: Dār as-Salām, 2008), 9.
[10] Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhū,* alih bahasa Abdul Hayie al-Khatani, et al., *Fiqih Islam,* Jilid 9 ..., 308.
[11] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *ḥadith* no. 3377..., 980.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nushūz-an isteri dan kelompok kedua yaitu kelompok Imam ash-Shafi'ī dan Imam an-Nawawī berpendapat huruf (و) tidak menghendaki adanya urutan. Dengan demikian, suami boleh memilih salah satu di antara ketiga tindakan tersebut atau menggabungkannya.[12]

Selain itu, para ulama *madhhab* sepakat, manakala isteri yang *nushūz* dalam artian tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk menggaulinya dan ber-*ḥalwāt* dengannya tanpa adanya alasan yang berdasarkan *sharā'* maupun rasio maka tidak berhak atas nafkah. Akan tetapi, Shafi'ī dan Hanafī berbeda pendapat dalam merumuskan kriteria *nushūz* isteri yang berakibat pada kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah. Hanafī berpendapat manakala isteri mengeram dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka isteri masih disebut patuh *(muṭī'ah)*, sekalipun tidak bersedia dicampuri tanpa dasar *sharā'* yang benar dan isteri masih berhak atas nafkah, sebab keharusan memberikan nafkah adalah beradanya wanita di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Sedangkan Shafi'ī berpendapat manakala sekedar kesediaan digauli dan ber-*ḥalwāt,* sama sekali belum dipandang cukup kalau isteri tidak menawarkan dirinya kepada suami seraya mengatakan dengan tegas *"aku menyerahkan diriku kepadamu".*[13]

Berbeda dengan konsep *nushūz* Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin. *Nushūz* menurut Muḥammad Shaḥrūr adalah keluar dari garis kepemimpinan dengan kasih dan sayang, yakni otoriter dan kesewenang-

[12] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ...,*1355.
[13] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madhab,* (Jakarta: Lentera, 2011), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wenangan pendapat. Adapun *nushūz* isteri menurut Muḥammad Shaḥrūr adalah seorang isteri yang bertindak otoriter, sewenang-wenang, tidak sabar, tinggi hati dan tidak lapang dada. Beliau juga memberikan penyelesaiannya. Pertama, nasehat dan perkataan yang mulia. Kedua, dengan pisah ranjang, apabila tidak berguna sama sekali, maka ketiga, yaitu *iḍribuhunna* dalam arti memblokade kekuasaannya dengan menarik hak kepemimpinannya.[14]

Sedangkan *nushūz* menurut Amina Wadud Muhsin adalah gangguan keharmonisan perkawinan. Beliau juga memberikan penyelesaiannya. Pertama, nasehat antara suami dan isteri, maupun antara suami-isteri dan bantuan penengah. Jika pembicaraan terbuka gagal, maka solusi yang lebih tegas kedua, pemisahan. Kalau sudah melampaui batas, maka tindakan yang pamungkas ketiga, penyusahan hati.[15]

Adapun *nushūz* suami yang ditegaskan dalam *al-Qur'ān* surat an-Nisā' ayat 128 yaitu:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan

[14] Muḥammad Shaḥrūr, *Ṇahw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi,* alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin*, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 452.
[15] Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective,* alih bahasa Abdullah 'Alī*, Qur'ān Menurut Perempuan – Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[16]

Terdapat juga dalam *ḥadith* Nabi Saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا أَبُوْمُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْإِعْرَضًا) قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مَنْهَا، فَيُرِيْدُ طَلَاقَهَا، وِيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُوْلُ لَهُ: أَمْسِكْنِيْ وَلَا تُطَلِّقْنِيْ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِيْ حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ).

Artinya: "Ibnu Salām dan Abu Mu'āwiyah menceritakan kepada kami dari Hishām dari Ayahnya dari 'Āishah r.a., berkata: (dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tak acuh dari suaminya), bahwa keadaan seorang isteri waktu suaminya tidak memperhatikannya lagi dan bermaksud menceraikannya dan menikah lagi, maka isteri tersebut berkata: tahanlah diriku dan janganlah menceraikanku, kemudian nikahilah yang lain, tanpa melupakan nafkah dan bagian (giliran) bagiku. Kemudian berkata: maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik."[17]

Para ulama mengartikan *nushūz* suami adalah sikap tak acuh atau sikap keangkuhan suami kepada isterinya yang mengakibatkan ia meremehkan isterinya dan menghalangi hak-haknya.[18] Jika terlihat tanda-tanda *nushūz* suami, maka isteri segeralah untuk mengadakan perdamaian, artinya isteri

[16] Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* ..., 99.
[17] Al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, *ḥadith* no. 2450 ..., 980.
[18] M. Quraish Shihāb, *Tafsir al-Misbah - Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān,* Volume 2 (Bandung: Lentera Hati, 2000), 578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merelakan dengan menggugurkan sebagian hak-haknya demi menyenangkan suami dan keharmonisan rumah tangganya.[19]

Menurut Muḥammad Shaḥrūr manakala isteri khawatir terhadap sang penopang dan pemimpin keluarganya akan munculnya dua sifat, yaitu:

1. *Nushūz* yaitu jika seorang suami bertindak dengan angkuh, tinggi hati dan otoriter yang membatasi seluruh kekuasaan hanya berada pada tangan suami, sehingga isteri tidak mempunyai hak apapun dalam segala hal, baik hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar, kecuali didahului dengan izin yang tegas.
2. *I'rād* yaitu jika seorang suami yang mengabaikan urusan-urusan rumah dan anak-anaknya, tidak memikirkan apapun, berpaling dari seluruh tanggung-jawabnya dan membiarkan bahtera rumah tangganya terombang ambing, serta menyibukkan dirinya dengan kepentingannya sendiri, pesta pora, studi, atau yang lainnya.

Jika kekhawatiran perempuan terbukti, maka tidak ada pilihan bagi isteri, kecuali salah satu di antara dua hal yaitu pertama, menerima terhadap apa yang terjadi. Kedua, menolak apa yang terjadi, dalam keadaan demikian seharusnya yang dilakukan olehnya yaitu perdamaian antara keduanya. Sebab, dalam perdamaian terdapat kebaikan.[20]

Berangkat dari konsep *nushūz* serta penyelesaiannya di atas, hal ini masih menjadi perdebatan kontraproduktif karena sangat sensitif dengan keberadaan

---

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah,* alih bahasa Muḥammad Ṭalib, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 113.
[20] Muḥammad Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi,* alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin*, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* ..., 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati dan perasaan seseorang. Konsep *nushūz* serta penyelesaiannya menurut para ulama terdahulu jika diterapkan oleh pasangan suami isteri dalam rumah tangga akan sulit dipahami dan dimengerti, yang ada akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga juga bukan hal baru, bahkan ini sering terjadi dalam realita kehidupan rumah tangga. Karena sifatnya yang tertutup dan dirahasiakan, maka dari itu permasalahannya tidak banyak untuk diketahui. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan operasional dan wilayah akses dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga antara suami yang sebagai "kepala rumah tangga" dan isteri yang sebagai "ibu rumah tangga", yang tanpa disadari telah dijadikan kesewenang-wenangan untuk melakukan perbuatan kekerasan yang melukai atau menyakiti hati suami atau isteri. Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan, itu hanyalah perselisihan keluarga sebagaimana lazimnya sebuah keluarga yang dapat diatasi dan dirukunkan kembali.[21]

Persoalannya adalah bagaimana pengertian yang tepat tentang wacana *nushūz* dalam kehidupan rumah tangga?. Dan bagaimana penyelesaian *nushūz* suami dan *nushūz* isteri yang tanpa menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga?. Dalam hal ini, Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin mempunyai pengertian lain tentang *nushūz*, baik *nushūz* suami maupun *nushūz* isteri serta penyelesaian keduanya yang dapat dimungkinkan memberikan solusi baru terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami

[21] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri ketika menghadapi ke-*nushūz*-an masing-masing. Sehingga dapat dijadikan sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari pemaparan di atas, telah mendorong penulis untuk mengkaji, membandingkan dan menganalisa lebih lanjut tentang konsep *nushūz* serta penyelesaiannya menurut pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin, yang penulis formulasikan dalam judul "Studi Komparasi Antara Pemikiran Muḥammad Shaḥrūr Dan Amina Wadud Muhsin Tentang *Nushūz* Serta Penyelesaiannya Sebagai Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" yang akan ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah yang disebut Skripsi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Persamaan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Perbedaan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kelebihan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
5. Kekurangan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah agar terfokus dalam pembahasan dalam judul "Studi Komparasi Antara Pemikiran Muḥammad Shaḥrūr Dan Amina Wadud Muhsin Tentang *Nushūz* Serta Penyelesaiannya Sebagai Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", yang meliputi:

1. Konsep *nushūz* serta penyelesaiannya menurut pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Persamaan dan perbedaan konsep *nushūz* serta penyelesaiannya antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kelebihan dan kekurangan konsep *nushūz* serta penyelesaiannya antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Terkait dengan batasan masalah di atas, penulis meringkas dalam sebuah rumusan masalah di antaranya :

1. Bagaimana pemikiran Muḥammad Shaḥrūr tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ?
4. Bagaimana kelebihan dan kekurangan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan penelitian ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[22] Dengan demikian kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis yang berkaitan dengan masalah penelitian.[23]

---

[22] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014), 8.
[23] Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian,* (Jakarta: UI-Press, 1993), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang berjudul studi komparasi antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus belum pernah ada dipenelitian sebelumnya. Namun, secara umum terdapat beberapa penelitian tentang *nushūz* serta penyelesaiannya dalam bentuk karya tulis sebelumnya. Adapun skripsi yang membahas tentang *nushūz*, di antaranya adalah:

"Kontroversi Imam Ash Syafi'ī dan Imam Abu Hanifah Tentang Kriteria Nushūz Isteri Dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga" dalam bentuk karya tulis ilmiah, berupa Skripsi dengan nama Muḥammad Ka'bil Mubarok (C01399163). Persoalan yang termuat dalam rumusan masalah yaitu bagaimana kriteria *nushūz* isteri dan implikasinya terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga menurut Imam Ash Syafi'ī ?, bagaimana kriteria *nushūz* isteri dan implikasinya terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga menurut Imam Abu Hanifah ?, dan bagaimana kontroversi Imam Ash Syafi'ī dan Imam Abu Hanifah tentang kriteria *nushūz* isteri dan implikasinya terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga ?. Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut peneliti memberikan jawaban yang sebagai kesimpulannya. Menurut Imam Ash Shafi'ī, *nushūz* adalah isteri tidak mau digauli oleh suaminya, maka gugur kewajiban suami atas nafkah isteri. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, *nushūz* adalah isteri yang menolak pindah rumah, tidak ada hubungannya dengan persoalan ranjang dan hubungan seksual. Jadi, suami masih berkewajiban memberikan nafkah bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri yang *nushūz* dengan alasan seorang isteri berada di dalam rumah suaminya. Hal ini yang masih menjadi kontroversi yaitu tentang kriteria *nushūz* isteri menurut Imam Ash Shafi'ī berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang masing-masing pendapat memliki relevansi.[24]

Selanjutnya, *"Analisis Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Nushūz Ditinjau Dari Maslaḥah Mursalah"* dalam bentuk karya tulis ilmiah, berupa Skripsi dengan nama Nurul Qalyubi (C01302019). Permasalahannya adalah Amina Wadud mengartikan *nushūz* adalah gangguan keharmonisan rumah tangga dan ini berbeda sekali dengan para ulama pada umumnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pemikiran Amina Wadud tentang *nushūz* ?, apa yang melandasi pemikiran Amina Wadud tentang *nushūz* ?, dan bagaimana tinjauan maslaḥah mursalah terhadap pemikiran Amina Wadud tentang *nushūz* ?. Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut peneliti memberikan jawaban dengan menggunakan pisau analisis maslaḥah mursalah sehingga peneliti menemukan beberapa kemaslahatan terhadap pemikiran Amina Wadud yang netral gender, khususnya tentang *nushūz.* Dalam hal ini, persoalan *nushūz* tidak dapat dimonopolikan kepada perempuan saja karena laki-laki juga bisa *nushūz*. Oleh karena itu, suami tidak boleh kesewenang-wenangan melakukan

[24] Muḥammad Ka'bil Mubarok, Kontroversi Imam Ash-Shafi'ī Dan Imam Abu Hanifah Tentang Kriteria Nushūz Istri Dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga, (Skripsi—IAIN,Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan terhadap isteri. Sebab, *nushūz* hanyalah persoalan rumah tangga yang dapat dipecahkan tanpa melakukan kekerasan.[25]

Berikutnya, *"Dimensi Misogini Dalam Konsep Fiqh Tentang Nushūz"* dalam bentuk karya tulis ilmiah, berupa Skripsi dengan nama Eva Widyawati (C01301023). Persoalan *nushūz* mayoritas dalam kitab fiqh sering diidentikkan dengan ketidakpatuhan isteri terhadap suaminya dan ayat-ayat teks ajaran agama Islam sering kali disalahterjemahkan dengan mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Berangkat dari beberapa hal tersebut terdapat pertanyaan yang dijadikan sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana konsep fiqh tentang *nushūz* ?, dan bagaimana faktor penyebab adanya dimensi misoginis dalam memahami konsep fiqh tentang *nushūz* ?. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwasannya *nushūz* dalam konteks fiqh mayoritas mengindikasikan sebagai kedurhakaan seorang isteri terhadap suaminya serta penyelesaian yang sedemikian rupa. Akan tetapi, berbeda sekali dengan konsep *nushūz* suami serta penyelesaiannya. Hal ini dapat dikatakan terdapatnya konsep *nushūz* yang mengandung dimensi misogini antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab di antaranya adalah kuatnya budaya patriarkhi dalam fiqh yang dapat menyebabkan pandangan merendahkan kaum perempuan, adanya

[25] Nurul Qalyubi, Analisis Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Nushūz Ditinjau Dari Maslaḥah Mursalah, (Skripsi—IAIN,Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman dan penafsiran yang keliru terhadap teks ajaran agama Islam, dan adanya pandangan yang masih bias gender.[26]

Pada pembahasan skripsi ini, penulis meneliti tentang pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persoalan ini, Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin mempunyai pengertian lain tentang konsep *nushūz* serta penyelesaiannya yang dapat dijadikan sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin, meliputi sketsa kehidupannya, metodologi istinbaṭ hukumnya dan konsep *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mendeskripsikan serta menganalisa persamaan dan perbedaan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

[26] Eva Widyawati, Dimensi Misogini Dalam Konsep Fiqih Tentang Nushūz, (Skripsi—IAIN,Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk melukiskan serta menganalisa kelebihan dan kekurangan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik dari aspek teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk memperluas pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan dan keluarga Islam.
2. Aspek praktis, penelitian ini setidaknya mampu mejadi bahan acuan atau langkah baru bagi pembaca dalam memahami konsep *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji penelitian serupa yang lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul skripsi di atas agar mempermudah pemahaman, maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah agar tidak keluar dari pembahasan, di antaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Komparasi: perbandingan.[27] Dalam penelitian ini membandingkan pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pemikiran: proses atau cara dan atau perbuatan memikir seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan.[28] Yang dimaksud adalah pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin.
3. Muḥammad Shaḥrūr: *nushūz* adalah keluar dari garis kepemimpinan dengan kasih dan sayang, yakni otoriter dan kesewenang-wenangan pendapat.[29]
4. Amina Wadud Muhsin: *nushūz* adalah gangguan keharmonisan perkawinan.[30]

Berdasarkan pada judul skripsi yang secara definisi operasional telah dijelaskan di atas, penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan membandingkan persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

---

[27] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: ARKOLA, 1994), 325.
[28] Yuliani Liputo, *Kamus Filsafat,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 683.
[29] Muḥammad Shaḥrūr, *Ṇahw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi,* alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin*, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* ..., 453.
[30] Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Reading The Sacred Text From a Woman's Perspective,* alih bahasa Abdullah 'Alī*, Qur'ān Menurut Perempuan – Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan* ..., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran melalui cara pemecahan masalah dengan mencari jawaban atas permasalahan yang belum diketahui atau yang sudah diketahui, bisa jadi dengan adanya penelitian akan menemukan sesuatu peristiwa yang baru. Tujuan penelitian adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian. Sedangkan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menghasilkan kegunaan tertentu.[31]

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bersifat analisis komparatif. Sehubungan dengan penelitian ini, penulis memaparkan langkah-langkah yang dilakukan guna memperoleh hasil yang sesuai, yaitu:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab masalah dalam penelitian ini antara lain:

   a. Data tentang *nushūz* serta penyelesaiannya menurut pemikiran Muḥammad Shaḥrūr sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

   b. Data tentang *nushūz* serta penyelesaiannya menurut pemikiran Amina Wadud Muhsin sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

[31] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan antara lain:

a. Sumber Primer

Yaitu sumber yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya.[32] Seperti:

1) Hasil penelusuran dari buku Muḥammad Shaḥrūr.
2) Hasil penelusuran dari buku Amina Wadud Muhsin.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber yang tersedia dan diperoleh dari penelusuran buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini,[33] di antaranya:

1) Buku *"Ṇahw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmi"* karya Muḥammad Shaḥrūr, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin *"Metodologi Fiqh Islam Kontemporer".*
2) Buku *"al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah"* karya Muḥammad Shaḥrūr, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *"Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'a>n Kontemporer".*
3) Buku *"Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective"* karya Amina Wadud Muhsin, alih bahasa

[32] Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 116.
[33] Ibid., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah 'Alī, *"Qur'ān Menurut Perempuan – Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan".*

4) Buku *"Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam"* karya Syafiq Hasyim.

5) Buku *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Jender"* karya Mufidah

6) Buku *"Kekerasan Terhadap Isteri"* karya Fathul Djannah, et al.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya. Teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Dengan cara membaca, menelaah dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.[34]

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses tahap akhir, penulis akan mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan yang mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.[35] Adapun teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik komparatif. Teknik komparatif adalah suatu metode yang menggunakan perbandingan teori untuk mendapatkan keberagaman teori yang masing-masing teori mempunyai relevansi. Bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap adanya

[34] Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian,* (Jakarta: Rajawali, 1990), 135.
[35] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu akibat, yang mencari kembali faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data atau dokumen tertentu.[36]

Secara teknis, penelitian ini mendeskripsikan atau menjelaskan pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya yang kemudian membandingkannya, dan dilanjutkan dengan menganalisis sehingga terlihat persamaan dan perbedaannya, serta kelebihan dan kekurangan terhadapnya. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan terhadap pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina wadud Muhsin terkait konsep *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pola pikir yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif.

I. Sitematika Pembahasan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab yang saling berhubungan secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan teori tentang pemikiran Muḥammad Shaḥrūr. Pada bab ini akan diuraikan tentang sketsa kehidupannya meliputi biografi serta karyanya, metodologi istinbaṭ hukumnya dan konsep pemikirannya

[36] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab tiga, memuat tentang landasan teori tentang pemikiran Amina Wadud Muhsin. Pada bab ini akan diuraikan tentang sketsa kehidupannya meliputi biografi serta karyanya, metodologi istinbaṭ hukumnya dan konsep pemikirannya tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab empat, memuat bab analisis terhadap studi komparasi antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yang berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi ini. Yang akan mengkaji lebih mendalam terhadap dua teori yaitu teori antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang konsep *nushūz* serta penyelesaiannya, yang didalamnya juga berisi tentang analisis penulis terkait pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian penulis akan membandingkan antara kedua teori tersebut, serta menjelaskan persamaan dan perbedaannya, dilanjut dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya.

Bab lima, merupakan bab penutup mengemukakan semua pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id